

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya di bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota. Sejak awal terbentuknya desa telah memiliki otonomi karena keberadaan desa telah ada sebelum Indonesia merdeka. Desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola sumber sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Selain itu desa juga mampu memahami aspirasi masyarakat, karena posisi desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat suatu desa. Selain itu masyarakat juga berinteraksi langsung dengan aparat pemerintahan desa, karena dalam kehidupan sehari-hari aparat pemerintahan desa berada dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kebijakan Otonomi Daerah, telah mendorong daerah untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Upaya ini berdampak kepada semakin beratnya beban yang dihadapi masyarakat desa. Fokus pemerintah daerah lebih cenderung kepada peningkatan pendapatan daerah, sementara Pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat desa sangat rendah dan kurang mendapat perhatian, terutama pada pelayanan administrasi desa.

Bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintahan desa nantinya akan menjadi sumber data yang akurat, dimana data tersebut dikumpulkan dari pemerintahan yang paling kecil. Data kependudukan sangat penting dikarenakan, pengguna data dalam hal ini pembuat kebijakan yang meliputi kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi bentuk kebijakan yang sangat memerlukan data kependudukan yang akurat.

Kabupaten Way Kanan terdiri dari 14 kecamatan, Peneliti membatasi wilayah pada Kecamatan Negeri Agung, yang terdiri dari 18 desa, yaitu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Desa Bandar Dalam | 10. Desa Mulyo/Mulya Sari |
| 2. Desa Bandar Kasih | 11. Desa Negeri Agung |
| 3. Desa Gedong/Gedung Jaya | 12. Desa Penengahan |
| 4. Desa Gedung Harapan | 13. Desa Pulau Batu |
| 5. Desa Gedung Menong | 14. Desa Rejosasi |
| 6. Desa Kali Papan | 15. Desa Sumber Rejeki |
| 7. Desa Karya Agung | 16. Desa Sungsang |
| 8. Desa Kota Baru | 17. Desa Tanjung Rejo |
| 9. Desa Kotabumi Way Kanan | 18. Desa Way Limau |

Kualitas Pelayanan pada tingkat desa perlu terus diperbaiki mengingat posisi desa yang sangat strategis sebagai terdepan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Desa sebagai unit pelayanan terendah harus disiapkan sebaik-baiknya, baik sarana, dan prasarana, lebih-lebih SDMnya (Ndraha, 2003:128). Penyiapan aparat pemerintahan desa dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat atau SKS (Struktur sosial) dapat lebih diberdayakan (Ndraha, 2003:128).

Salah satu aparat pemerintah desa adalah sekretaris desa, Pelayanan yang diberikan oleh sekretaris desa adalah lebih bersifat administrasi. Mengingat pentingnya pelayanan sekretaris desa, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengangkat Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan sekretaris desa dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran aktif sekretaris desa sangat diharapkan oleh pemerintah di atasnya terutama pada pelayanan dan pemuktahiran data administrasi desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan beberapa kaur yang menangani urusan masing-masing. sekretaris desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 6 Permendagri Nomor 50 tahun 2007 dijelaskan bahwa sekretaris desa melaksanakan tugas membantu kepala desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa, penerbitan

administrasi keuangan, administrasi perkantoran, perumusan peraturan desa, dan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi desa terdiri dari:

1. Administrasi umum;
2. Administrasi Penduduk;
3. Administrasi Keuangan;
4. Administrasi Pembangunan;
5. Administrasi BPD ;
6. Administrasi Lainnya.

Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Buku administrasi penduduk terdiri dari:

- a. Buku data induk penduduk desa;
- b. Buku data mutasi penduduk desa;
- c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan; dan
- d. Buku data penduduk sementara.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena pelayanan administrasi

desa ini langsung bersentuhan kepada masyarakat. Pencatatan data penduduk, baik dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) selain itu pencatatan penduduk juga dilakukan pada seseorang yang tinggal sementara atau menetap pada suatu desa. Pencatatan kelahiran dan kematian juga dilakukan untuk pemutakhiran data dan setiap akhir bulan dibuat buku rekapitulasi jumlah penduduk. Keakuratan data pada suatu desa sangat berguna bagi pemerintah di atasnya, karena dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang tepat akan didukung oleh data yang akurat.

Pencatatan jumlah penduduk Provinsi Lampung mengalami perbedaan antara Badan pusa statistik (BPS) dengan pemerintah Provinsi Lampung. Pada BPS tercatat jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 7.608.405 jiwa, sedangkan pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Tata Pemerintahan Umum (Tapum) jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebanyak 8.763.476 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk yang sangat besar mencapai selisih 1.155.071 jiwa menunjukkan data kependudukan di Provinsi Lampung tidak akurat.

Keakuratan data kependudukan akan bisa diperoleh apabila pencatatan jumlah penduduk berawal dari pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa, dimana dalam pemberian pelayanan pemerintahan desa langsung bersentuhan dengan masyarakat desa serta lebih tahu keadaan yang berada pada pemerintahan desa. mengingat perubahan jumlah penduduk yang selalu mengalami perubahan, diharapkan sekretaris desa menjadi solusi dalam pemecahan masalah kependudukan di Provinsi Lampung, mengingat sekdes merupakan birokrat/PNS yang berada pada pemerintahan desa.

Selain itu pada tribuna Lampung hari Minggu 29 Mei 2011 disebutkan bahwa ” Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang menemukan 40 ribu jiwa penduduk wilayah setempat yang memiliki KTP lebih dari satu domisili alias ganda”. Dengan adanya KTP ganda tersebut juga akan menyebabkan jumlah penduduk yang tidak akurat, dikarenakan 1 (satu) orang tercatat 2 (dua) atau lebih sebagai wajib KTP.

Program pemerintah melalui e-KTP merupakan salah satu solusi agar tidak menjadikan data kependudukan yang ganda namun juga terdapat kelemahan dalam pencatatan melalui e-KTP. Kelemahan yang dimaksud adalah pencatatan hanya dilakukan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dalam pembuatan e-KTP seperti usia atau status pernikahan. Administrasi kependudukan tidak hanya pencatatan penduduk melalui KTP, tetapi masyarakat mulai dari lahir sampai dengan masyarakat yang meninggal dunia perlu dilakukan pencatatan. Orang yang telah memiliki e-KTP dan meninggal tetapi tidak melapor kepada dinas Capil, maka tidak akan tercatat pengurangan penduduk pada data base kependudukan. Kejadian seperti pencatatan jumlah penduduk mulai dari lahir sampai dengan meninggal, diharapkan peran aktif sekretaris desa sebagai aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga pencatatan administrasi kependudukan benar-benar akurat. Keakuratan jumlah penduduk berdasarkan usia yang tersedia dan akurat akan memudahkan pemerintah dalam penyusunan program pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan dan yang berhubungan dengan usia penduduk pada suatu pemerintahan.

Administrasi kependudukan kurang dianggap penting oleh pemerintah desa, hal ini terbukti dalam pelaksanaan pra penelitian yang dilakukan peneliti dari tanggal 16 sampai dengan 20 Maret 2012, peneliti mengambil contoh pada desa Mulyasari, kurang lebih 80 % penduduk yang bepergian keluar desa baik yang melaksanakan pendidikan maupun bekerja di luar Desa Mulyasari tidak tercatat dalam buku mutasi penduduk, selain itu pencatatan bayi yang lahir hanya dilakukan oleh bidan PTT.

Berbagai permasalahan pemerintahan desa menjadikan sekretaris desa kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, akibatnya pelayanan administrasi terutama bidang kependudukan masih belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan administrasi desa terlihat masih banyak penduduk di Kecamatan Negeri Agung yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak tercatat dalam buku administrasi desa, keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib KTP pada desa-desa di Kecamatan Negeri Agung

No	Desa/Kelurahan	Kartu Tanda penduduk		
		Jmlah Wajib KTP	yang telah memiliki KTP Siak	Yang Belum Memiliki KTP
1	Negeri Agung	939	580	359
2	Bandar Dalam	1.917	1.136	781
3	Pulau Batu	749	392	357
4	Penengahan	494	297	197
5	Karya Agung	992	403	589
6	Sunsang	1.330	636	694
7	Kota Baru	918	393	525
8	Kotabumi Way kanan	1.070	433	637
9	Gedung Menong	1.003	362	641
10	Gedung Harapan	1.522	809	713
11	Tanjung rejo	3.783	1.831	1.952
12	Kali Papan	4.183	2.708	1.475
13	Mulya Sari	2.651	1.738	913
14	Way Limau	446	281	165
15	Gedung Jaya	640	333	307
16	Rejosari	1.290	764	526
17	Bandar Kasih	865	469	396
18	Sumber Rejeki	1.056	681	375
Jumlah		25.848	14.246	11.602

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tahun 2012 triwulan I (bulan Jnuari, Februari dan Maret)

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan berjumlah 14.264 orang pada Kecamatan Negeri Agung, sedangkan jumlah penduduk yang wajib KTP pada Kecamatan Negeri Agung adalah sebanyak 25848 orang, sedangkan yang belum tercatat mempunyai KTP sebanyak 11.602 orang. Salah satu penyebab banyaknya wajib KTP yang belum mempunyai KTP adalah jarak Kecamatan

Negeri Agung yang berada jauh dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Way Kanan, jarak yang harus ditempuh kurang lebih 60 kilometer serta infrastruktur jalan yang sangat buruk sehingga diperlukan waktu tidak kurang dari 2 (dua) jam untuk sampai pada pusat pemerintahan selain itu ketidakjelasan waktu dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Jumlah ini lebih baik dibandingkan data yang tercatat pada desa yang berada pada Kecamatan Negeri Agung, dari Desa Mulyasari dan Desa Tanjung Rejo kurang lebih 45 % tidak tercatat sebagai wajib KTP pada buku administrasi kependudukan di desa tersebut, ini dikarenakan dalam proses pembuatan KTP tidak melalui prosedur yang berlaku, kebanyakan dari wajib KTP langsung mengurus pembuatan KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanpa pengantar dari desa, sehingga data kependudukan pada tingkat desa tidak akurat.

Menurut penelitian Aris Hutapea (2003) mengenai pengaruh pemberdayaan aparatur terhadap efektifitas pelayanan kepada masyarakat melalui produktifitas kerja. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan bukan pada tingkat desa. Pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten/Kota berawal dari pelayanan yang dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan, yang merupakan ujung tombak pemberi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Desertasi Agus Fatoni (2009). Agus Fatoni melakukan penelitian tentang pengaruh pemberdayaan aparat pemerintahan desa terhadap

kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan aparat pemerintah desa terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat menunjukkan pengaruh yang bermakna dan signifikan serta ditentukan oleh peningkatan kemampuan, memperlancar, memberikan konsultasi, melakukan kerjasama, membimbing dan memberi dukungan.

Penelitian lainnya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Syarif Makmur (2005) di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan untuk mengamati pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia pemerintahan desa terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia pemerintahan desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melihat hasil penelitian di atas, tidak harus berhenti disini namun harus dilanjutkan kepada kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh sekretaris desa, mengingat sekretaris desa adalah PNS.

Bedasarkan latar belakang dan fakta serta penelian terdahulu yang telah dirumuskan di atas, peneliti mengambil judul penelitian untuk tesis ini “ Model pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Way kanan (studi pada desa-desa di Kecamatan Negeri agung)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pelayanan Adminitrasi kependudukan pada desa-desa di Kecamatan Negeri Agung?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelayanan Adminitrasi kependudukan pada desa-desa di Kecamatan Negeri Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model pelayanan Administrasi kependudukan pada desa-desa di Kecamatan Negeri Agung
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelayanan Administrasi kependudukan pada desa-desa di Kecamatan Negeri Agung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, terutama ilmu pemerintahan dimana pelayanan merupakan fungsi dari pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengetahui model pelayanan yang diberikan aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga nantinya kualitas pelayanan dapat ditingkatkan lagi.